



PUTUSAN
Nomor 328/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DIKI RIKO bin BUDI SATRIA NASUTION;
Tempat lahir : Batang Kuis (Provinsi Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 9 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Sari Rt.003/Rw.001 Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 328/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIKI RIKO Bin BUDI SATRIA NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, yaitu *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menuntut terdakwa DIKI RIKO Bin BUDI SATRIA NASUTION masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja dengan nomor imei 1 : 860443064673214 dan imei 2 : 860443064673206.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih merek Oppo Reno 8 .
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 tanggal 10 Juli 2023 dengan cap toko Max Computer Rengat.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SISWANTO Bin (Alm) M. JA'IS

 - 1 (satu) lembar KTP a.n. MUHAMMAD IFFANDI NASUTION.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa DIKI RIKO Bin BUDI SATRIA NASUTION

 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam.

Dirampas untuk negara.

 - Baju kaos lengan pendek warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa DIKI RIKO Bin BUDI SATRIA NASUTION dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa DIKI RIKO Bin BUDI SATRIA NASUTION pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 05.06 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah sekaligus warung minyak milik saksi SISWANTO Bin (Alm) M. JA'IS Jalan Lintas Timur RT 021 RW 006 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja milik saksi SISWANTO Bin (Alm) M. JA'IS, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal Pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 04.00 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam milik saksi SARDI Bin (Alm) PONIRIN yang direncanakan untuk pergi mengambil barang-barang milik orang lain agar bisa mendapatkan uang, setelah itu sekira jam 05.06 Wib terdakwa berada di Jalan Lintas Timur Rt 021/ Rw 006 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu lalu terdakwa melihat ada sebuah rumah sekaligus warung minyak milik saksi SISWANTO Bin (Alm) M. JA'IS.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk secara perlahan ke dalam rumah tersebut yaitu dengan cara melalui pintu depan yang kebetulan pintunya tidak ditutup, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek Oppo

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reno 8 warna orange senja sedang di cas di dalam rumah dengan posisi terletak di lantai sedangkan si pemilik handphone sedang tertidur bersama keluarganya di dekat handphone tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 warna orange secara perlahan dengan cara mencabut cas/carger hendphonenya, lalu terdakwa membawa handphone tersebut pulang ke rumah makan pesisir selatan.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00, terdakwa dan saksi SARDI Bin (Alm) PONIRIN menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 warna orange tersebut kepada si pemilik rumah makan pesisir selatan yaitu saksi ALBAR GUNAWAN Bin IRMAN sebagai jaminan utang, yang mana terdakwa dan saksi SARDI Bin (Alm) PONIRIN meminjam uang kepada saksi ALBAR GUNAWAN Bin IRMAN sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus juta rupiah) serta melunasi utang makan terdakwa dengan saksi SARDI Bin (Alm) PONIRIN selama menginap di Rumah Makan Pesisir Selatan milik saksi ALBAR GUNAWAN Bin IRMAN tersebut. Dari hasil pinjaman tersebut terdakwa dengan saksi SARDI Bin (Alm) PONIRIN menerima keuntungan masing-masing yaitu saksi SARDI Bin (Alm) PONIRIN menerima keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi SISWANTO Bin (Alm) M. JA'IS dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh saksi SISWANTO Bin (Alm) M. JA'IS sebesar Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa DIKI RIKO Bin BUDI SATRIA NASUTION pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 05.06 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah sekaligus warung milik saksi SISWANTO Bin (Alm) M. JA'IS Jalan Lintas Timur RT 021 RW 006 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja milik saksi SISWANTO Bin (Alm) M. JA'IS, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal Pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 04.00 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam milik saksi SARDI Bin (Alm) PONIRIN yang direncanakan untuk pergi mengambil barang-barang milik orang lain agar bisa mendapatkan uang, setelah itu sekira jam 05.06 Wib terdakwa berada di Jalan Lintas Timur Rt 021/ Rw 006 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu lalu terdakwa melihat ada sebuah rumah sekaligus warung minyak milik saksi SISWANTO Bin (Alm) M. JA'IS sehingga pada waktu itu terdakwa secara perlahan masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan yang kebetulan pintunya tidak ditutup, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja sedang di cas di dalam rumah dengan posisi terletak di lantai sedangkan si pemilik handphone sedang tertidur bersama keluarganya di dekat handphone tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 warna orange secara perlahan dengan cara mencabut cas/carger hendphonenya, lalu terdakwa membawa handphone tersebut pulang ke rumah makan pesisir selatan.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00, terdakwa dan saksi SARDI Bin (Alm) PONIRIN menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 warna orange tersebut kepada si pemilik rumah makan pesisir selatan yaitu saksi ALBAR GUNAWAN Bin IRMAN sebagai jaminan utang, yang mana terdakwa dan saksi SARDI Bin (Alm) PONIRIN meminjam uang kepada saksi ALBAR GUNAWAN Bin IRMAN sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus juta rupiah) serta melunasi utang makan terdakwa dengan saksi SARDI Bin (Alm) PONIRIN selama menginap di Rumah Makan Pesisir Selatan milik saksi ALBAR GUNAWAN Bin IRMAN tersebut. Dari hasil pinjaman tersebut terdakwa dengan saksi SARDI Bin (Alm) PONIRIN menerima keuntungan masing-masing yaitu saksi SARDI Bin (Alm) PONIRIN menerima keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi SISWANTO Bin (Alm) M. JA'IS dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh saksi SISWANTO Bin (Alm) M. JA'IS sebesar Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SISWANTO bin (alm) M. JA'IS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 malam / dini hari saksi sedang berada didalam warung minyak encerean miliknya yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 021 RW 006 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, sebelumnya saksi tidur dan terlebih dahulu mengecek Handphone tersebut pada posisi dilantai, kemudian saksi tidur disamping handphone tersebut, lalu pada jam 05.10 wib istri saksi membangunkan saksi dengan alasan ingin meminjam handphone tersebut, namun handphone tersebut sudah tidak ada lagi ditempat sebelumnya, lalu istri saksi berkata bahwa tadi ada orang masuk kewarung pake baju merah pakai motor metik pergi ke arah SMA, kemudian saksi berusaha mengejar orang tersebut namun tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa kemudian saksi melihat di CCTV Toko Jotun yang tepat disamping warung saksi, dan benar ada seorang laki-laki menggunakan baju merah masuk kedalam warung saksi dan keluar dari warung sekira pukul 05.06 wib lalu pergi menaiki sepeda motor metik ke arah SMA;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi SISWANTO bin (alm) M. JA'IS dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh saksi SISWANTO bin (alm) M. JA'IS sejumlah Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ALBAR GUNAWAN bin IRMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada bulan Agustus 2023 malam hari datang Terdakwa dan Saksi Sardi bin (alm) Ponirin ke rumah makan Pesisir Selatan untuk membeli makan, minum dan beberapa bungkus rokok, setelah itu kemudian menginap di rumah makan milik saksi tersebut, kemudian paginya mereka sarapan dan kemudian membeli rokok lagi. Kemudian mereka pergi sementara untuk bayar makan dan rokoknya mereka mengutang dulu dan berjanji akan membayarnya. Sekira 2 minggu kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 22.00 Wib datanglah Terdakwa dan Saksi Sardi bin (alm) Ponirin kemudian setelah itu saksi menangih hutang makan mereka yang jumlahnya sejumlah Rp260.000,00 (sura ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berkata "besoklah bang besok sore kami gajian" kemudian saksi menyetujui perkataan mereka. Kemudian Terdakwa meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk memperbaiki sepeda motor yang rusak kepada saksi Albar Gunawan bin Irman dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja yang mana dikatakan Terdakwa handphone tersebut adalah milik pacarnya sebagai jaminan untuk mengganti utang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta utang makan Terdakwa dengan Terdakwa selama menginap di Rumah Makan Pesisir Selatan milik saksi Albar Gunawan bin Irman, setelah diyakinkan oleh Saksi Sardi bin (alm) Ponirin dengan cara mengatakan kepada Terdakwa untuk memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar KTP a.n. Muhammad Iffandi Nasution lalu hal tersebut membuat saksi Albar Gunawan bin Irman setuju dan percaya lalu saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa dan Saksi Sardi bin (alm) Ponirin sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 8 warna Oranye Senja dan 1 (satu) lembar KTP a.n. Muhammad Iffandi Nasution kepada saksi sebagai jaminannya, kemudian Terdakwa berjanji akan mengambil kembali Handphone tersebut dan KTPnya setelah Hutangnya kepada saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilunasi. Kemudian Terdakwa dan Saksi Sardi bin (alm) Ponirin memesan makan dan rokok lagi kemudian menginap di rumah makan dan pagi harinya mereka sarapan dan beli rokok lagi, kemudian pergi dari rumah makan. Kemudian pada tanggal 1 September 2023 sekira jam 05.00 Wib subuh hari, Terdakwa dan Saksi Sardi bin (alm) Ponirin datang lagi kemudian saksi menagih hutang mereka namun kemudian Terdakwa berjanji akan membayar hutangnya siang hari, namun pada pagi harinya mereka berdua pergi dari rumah makan tanpa memberitahu saksi. Kemudian keesokan harinya tanggal 2 September 2023 saksi didatangi oleh Polisi dan kemudian menanyakan tentang 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 8 warna Oranye kemudian saksi menyerahkan Handphone tersebut kepada polisi dan mengaku jika Handphone tersebut ada pada saksi karena Terdakwa dan Saksi Sardi bin (alm) Ponirin memberikan Handphone tersebut beserta KTP sebagai jaminan hutang mereka, setelah itu baru saksi mengetahui jika ternyata Terdakwa dan Saksi Sardi bin (alm) Ponirin ditangkap oleh polisi karena mencuri Handphone tersebut. dan baru hari itulah saksi mengetahui identitas asli mereka sebenarnya;

- Bahwa bahwa Handphone tersebut hanya saksi simpan saja di dalam kamar beserta KTP dan tidak ada saksi penggunaan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sardi bin (alm) Ponirin menginap di rumah makan Pesisir Selatan adalah sebanyak 3 (tiga) kali yang mana yang pertama saksi tidak mengingat lagi hari dan tanggalnya kemudian yang kedua pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 malam hari dan yang terakhir adalah jumat tanggal 1 September 2023 sekitar jam 05.00 Wib subuh;

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik KTP a.n. Muhammad Iffandi Nasution tersebut adalah Terdakwa, yang mana Terdakwa mengaku memiliki nama panggilan Deka dan nama sebenarnya adalah Muhammad Iffandi Nasution, namun ternyata setelah mereka berdua ditangkap polisi barulah saksi mengetahui jika nama aslinya adalah Diki Riko bin Budi Satria Nasution;

- Bahwa saksi tidak curiga dengan hal tersebut, memang saksi pernah bertanya tentang Foto di KTPnya kenapa berbeda, namun pada saat itu Terdakwa mengaku jika itu foto tersebut adalah fotonya waktu masih sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang Terdakwa dan Saksi Sardi bin (alm) Ponirin adalah hutang makan, minum dan membeli rokok di rumah makan milik saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SARDI bin (alm) PONIRIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menggadaikan barang pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib rumah makan Pesisir Selatan yang berada di Jalan Lintas Timur RT 024 RW 007 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu kepada pemilik rumah makan yang bernama Albar Gunawan Bin Irman, dan barang yang telah digadaikan kepada pemilik rumah makan tersebut yakni berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 kuning;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa singgah di rumah makan milik Saksi Albar Gunawan, kemudian kami pun makan di rumah makan miliknya, kemudian saksi dan rekan saksi ketika itu tidak memiliki uang, lalu kami pun berhutang kepada Saksi Albar Gunawan sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian pada hari itu Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 04.00 wib ketika saksi sedang berada di lesehan warung milik Saksi Albar Gunawan, kemudian Terdakwa berpamitan kepada saksi "bang aku mencuri, cari uang dulu keluar bang, aku pake kereta ya bang" kemudian saksi pun menjawab "ya pergilah", kemudian Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor saksi, dan sekira jam 05.20 wib Terdakwa pun datang dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8, dan berkata kepada saksi "bang aku udah dapat hape ini bang", kemudian saksi pun menjawab "ya jualah", selanjutnya Terdakwa bersama saksi pun menawarkan kepada Saksi Albar Gunawan "bang kami kan punya utang sama abang, peganglah dulu handphone ini, tambahkan ajalah uangnya dua juta", Saksi Albar Gunawan sempat bertanya kepada kami "ini handphone siapa" kemudian Terdakwa pun berkata "ini handphone pacar saya bang, nanti kami tebus kembali kalau sudah ada uang", kalau tidak percaya ktp jugak kami jaminkan. lalu Saksi Albar Gunawan pun menjawab "kalo segitu aku ga ada uang", lalu Terdakwa pun menjawab "kasih ajalah satu dua bang", kemudian Saksi Albar Gunawan pun berkata "iyalah kalo gitu aku usahakanlah" sekitar setengah jam setelah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi Albar Gunawan pun datang dengan menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan rekan saksi tidak sempat untuk menebus kembali handphone itu karena kami belum memiliki uang untuk menebusnya kembali;

- Bahwa handphone tersebut bukan milik dari pacar Terdakwa, yang mana handphone tersebut adalah handphone hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 05.06 wib Jalan Lintas Timur RT 021 RW 006 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu;

- Bahwa dari hasil gadai tersebut saksi mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya ada pada Terdakwa;

- Bahwa Uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari – hari seperti membeli rokok, makan dan membeli Bahan Bakar untuk sepeda motor yang kami gunakan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam milik Saksi Sardi bin (alm) Ponirin yang direncanakan untuk pergi mengambil barang-barang milik orang lain agar bisa mendapatkan uang, setelah itu sekira pukul 05.06 Wib Terdakwa berada di Jalan Lintas Timur Rt 021/ Rw 006 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu lalu Terdakwa melihat ada sebuah rumah sekaligus warung minyak milik Saksi Siswanto bin (alm) M. Ja'is sehingga pada waktu itu Terdakwa secara perlahan masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan yang kebetulan pintunya tidak ditutup, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja sedang di cas di dalam rumah dengan posisi terletak di lantai sedangkan si pemilik handphone sedang tertidur bersama keluarganya di dekat handphone tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 warna orange secara perlahan dengan cara mencabut cas/carger hendphonenya, lalu Terdakwa membawa handphone tersebut pulang ke rumah makan pesisir selatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Sardi bin (alm) Ponirin sudah beberapa hari menginap di Rumah Makan Pesisir Selatan milik Saksi Albar Gunawan, dan selama beberapa hari tersebut mereka memiliki hutang makan di tempat Saksi Albar Gunawan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib datanglah Terdakwa dan Saksi Sardi bin (alm) Ponirin kemudian setelah itu Saksi Albar Gunawan menangih hutang makan mereka yang jumlahnya sejumlah Rp260.000,00 (sura ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berkata "besoklah bang besok sore kami gaji" kemudian saksi menyetujui perkataan mereka. Kemudian Terdakwa ingin meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk memperbaiki sepeda motor yang rusak kepada Saksi Albar Gunawan dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja yang makan dikatakan Terdakwa handphone tersebut adalah milik pacarnya sebagai jaminan untuk mengganti utang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta utang makan Terdakwa dengan Terdakwa selama menginap di Rumah Makan Pesisir Selatan milik Saksi Albar Gunawan, setelah diyakinkan oleh Saksi Sardi bin (alm) Ponirin dengan cara mengatakan kepada Terdakwa untuk memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar KTP a.n. Muhammad Iffandi Nasution lalu hal tersebut membuat Saksi Albar Gunawan setuju dan percaya lalu saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa dan Saksi Sardi bin (alm) Ponirin sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 8 warna Oranye Senja dan 1 (satu) lembar KTP a.n. Muhammad Iffandi Nasution kepada saksi sebagai jaminannya. Dan kemudian Terdakwa berjanji akan mengambil kembali handphone tersebut dan KTPnya setelah hutangnya kepada saksi dilunasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja dengan nomor imei 1 : 860443064673214 dan imei 2 : 860443064673206;
- 1 (satu) lembar KTP a.n. MUHAMMAD IFFANDI NASUTION;
- 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merek Oppo Reno 8;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8, tanggal 10 Juli 2023 dengan cap toko Max Computer Rengat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam;
- Baju kaos lengan pendek warna merah;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam milik Saksi Sardi bin (alm) Ponirin yang direncanakan untuk pergi mengambil barang-barang milik orang lain agar bisa mendapatkan uang, setelah itu sekira pukul 05.06 Wib Terdakwa berada di Jalan Lintas Timur Rt 021/ Rw 006 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu lalu Terdakwa melihat ada sebuah rumah sekaligus warung minyak milik Saksi Siswanto bin (alm) M. Ja'is sehingga pada waktu itu Terdakwa secara perlahan masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan yang kebetulan pintunya tidak ditutup, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja sedang di cas di dalam rumah dengan posisi terletak di lantai sedangkan si pemilik handphone sedang tertidur bersama keluarganya di dekat handphone tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 warna orange secara perlahan dengan cara mencabut cas/carger hendphonenya, lalu Terdakwa membawa handphone tersebut pulang ke rumah makan pesisir selatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Sardi bin (alm) Ponirin sudah beberapa hari menginap di Rumah Makan Pesisir Selatan milik Saksi Albar Gunawan, dan selama beberapa hari tersebut mereka memiliki hutang makan di tempat Saksi Albar Gunawan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib datanglah Terdakwa dan Saksi Sardi bin (alm) Ponirin kemudian setelah itu Saksi Albar Gunawan menangih hutang makan mereka yang jumlahnya sejumlah Rp260.000,00 (sura ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berkata "besoklah bang besok sore kami gaji" kemudian saksi menyetujui perkataan mereka. Kemudian Terdakwa ingin meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk memperbaiki sepeda motor yang rusak kepada Saksi Albar Gunawan dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja yang makan dikatakan Terdakwa handphone tersebut adalah milik pacarnya sebagai jaminan untuk mengganti utang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta utang makan Terdakwa dengan Terdakwa selama menginap di Rumah Makan Pesisir Selatan milik Saksi Albar Gunawan, setelah diyakinkan oleh Saksi Sardi bin (alm) Ponirin dengan cara mengatakan kepada Terdakwa untuk memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar KTP a.n. Muhammad Iffandi Nasution lalu hal tersebut membuat Saksi Albar Gunawan setuju dan percaya lalu saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa dan Saksi Sardi bin (alm) Ponirin sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 8 warna Oranye Senja dan 1 (satu) lembar KTP a.n. Muhammad Iffandi Nasution kepada saksi sebagai jaminannya. Dan kemudian Terdakwa berjanji akan mengambil kembali handphone tersebut dan KTPnya setelah hutangnya kepada saksi dilunasi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Siswanto bin (alm) M. Ja'is dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh saksi Siswanto bin (alm) M. Ja'is sejumlah Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Kata “Barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah **Terdakwa DIKI RIKO bin BUDI SATRIA NASUTION** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk Formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam milik Saksi Sardi bin (alm) Ponirin yang direncanakan untuk pergi mengambil barang-barang milik orang lain agar bisa mendapatkan uang, setelah itu sekira pukul 05.06 Wib Terdakwa berada di Jalan Lintas Timur Rt 021/ Rw 006 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu lalu Terdakwa melihat ada sebuah rumah sekaligus warung minyak milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto bin (alm) M. Ja'is sehingga pada waktu itu Terdakwa secara perlahan masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan yang kebetulan pintunya tidak ditutup, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja sedang di cas di dalam rumah dengan posisi terletak di lantai sedangkan si pemilik handphone sedang tertidur bersama keluarganya di dekat handphone tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 warna orange secara perlahan dengan cara mencabut cas/carger hendphonenya, lalu Terdakwa membawa handphone tersebut pulang ke rumah makan pesisir selatan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Sardi bin (alm) Ponirin sudah beberapa hari menginap di Rumah Makan Pesisir Selatan milik Saksi Albar Gunawan, dan selama beberapa hari tersebut mereka memiliki hutang makan di tempat Saksi Albar Gunawan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib datanglah Terdakwa dan Saksi Sardi bin (alm) Ponirin kemudian setelah itu Saksi Albar Gunawan menangih hutang makan mereka yang jumlahnya sejumlah Rp260.000,00 (sura ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berkata "besoklah bang besok sore kami gajian" kemudian saksi menyetujui perkataan mereka. Kemudian Terdakwa ingin meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk memperbaiki sepeda motor yang rusak kepada Saksi Albar Gunawan dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja yang makan dikatakan Terdakwa handphone tersebut adalah milik pacarnya sebagai jaminan untuk mengganti utang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta utang makan Terdakwa dengan Terdakwa selama menginap di Rumah Makan Pesisir Selatan milik Saksi Albar Gunawan, setelah diyakinkan oleh Saksi Sardi bin (alm) Ponirin dengan cara mengatakan kepada Terdakwa untuk memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar KTP a.n. Muhammad Iffandi Nasution lalu hal tersebut membuat Saksi Albar Gunawan setuju dan percaya lalu saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa dan Saksi Sardi bin (alm) Ponirin sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 8 warna Oranye Senja dan 1 (satu) lembar KTP a.n. Muhammad Iffandi Nasution kepada saksi sebagai jaminannya. Dan kemudian Terdakwa berjanji akan mengambil kembali handphone tersebut dan KTPnya setelah hutangnya kepada saksi dilunasi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Siswanto bin (alm) M. Ja'is dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh saksi Siswanto bin (alm) M. Ja'is sejumlah Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja tersebut, dilakukan Terdakwa tanpa seizin Saksi Siswanto bin (alm) M. Ja'is sebagai pemilik barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja dengan nomor imei 1 : 860443064673214 dan imei 2 : 860443064673206;
- 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merek Oppo Reno 8;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8, tanggal 10 Juli 2023 dengan cap toko Max Computer Rengat;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diketahui kepemilikannya yaitu Saksi Siswanto bin (alm) M. Ja'is, maka dikembalikan kepada Saksi Siswanto bin (alm) M. Ja'is;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar KTP a.n. MUHAMMAD IFFANDI NASUTION;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Baju kaos lengan pendek warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Siswanto bin (alm) M. Ja'is;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI RIKO bin BUDI SATRIA NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 warna orange senja dengan nomor imei 1 : 860443064673214 dan imei 2 : 860443064673206;
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merek Oppo Reno 8;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8, tanggal 10 Juli 2023 dengan cap toko Max Computer Rengat;
dikembalikan kepada Saksi Siswanto bin (alm) M. Ja'is;
 - 1 (satu) lembar KTP a.n. MUHAMMAD IFFANDI NASUTION;
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam;
dirampas untuk negara;
 - Baju kaos lengan pendek warna merah;
dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Irfan Sastra Dwi Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Rgt



Erismaiyeti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)